



PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
PROVINSI JAWA BARAT

Nomor SOP	62/ 14 / SEKRT / 2022
Tanggal Pembuatan	27 Juni 2023
Tanggal Revisi	
Tanggal Berlaku	27 Juni 2023
Disahkan	 <p>Ditandatangani secara elektronik oleh : KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  NINING YULIANTI, S.T., M.Sc. Pembina Utama Muda</p>
Nama SOP	Kegiatan Pengelolaan Informasi/PPID

<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANA:</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota</li><li>- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik</li><li>- Peraturan Gubernur Jawa Barat nomor 62 Tahun 2016 tentang Tugas Pokok, Fungsi , Rincian Tugas Unit Dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Mengetahui tugas dan fungsi tenaga kehumasan</li><li>- Mengetahui tugas dan fungsi jabatan</li><li>- Mengetahui aturan dan regulasi pembuatan PPID</li></ul>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>
	<ul style="list-style-type: none"><li>- Alat Perlengkapan Kantor (APK) dan Alat Tulis Kantor (ATK)</li><li>- Jaringan internet</li></ul>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP Tidak dijalankan maka pengelolaan daftar informasi publik akan terhambat	Disimpan sebagai data fisik dan elektronik

Flowchart Kegiatan Pengelolaan Informasi/PPID

No.	Aktivitas	Pelaksana					Mutu Baku		
		PPID	Tim Pengelola Data & Dokumentasi	Tim Pengelola Data & Teknologi Informasi	Tim Pelayanan Informasi	Tim Pengelola Pengaduan dan Pelayanan Hukum dan Penanganan Sengketa	Persyaratan/ Perlengkapan	Waktu	Output
1	PPID membuat Daftar Informasi Publik di lingkungan Dinas PMPTSP Prov. Jawa Barat						Nota Dinas	30 menit	Daftar Informasi Publik
2	Tim Pengelola Data dan Dokumentasi wajib mengumpulkan data informasi publik yang ada dalam kewenangannya dan mengacu pada Daftar Informasi Publik (DIP)						Daftar Informasi Publik , DIP	60 menit	DIP
3	Tim Pegelola Data dan Dokumentasi wajib memperbaharui DIP yang mengacu pada DIP setiap bulan, triwulan, semesteran dan tahunan sesuai klarifikasi DIP dan disampaikan kepada PPID						DIP, Nota Dinas	60 menit	DIP
4	PPID menyampaikan data informasi kepada Tim Pengelola Data & Teknologi untuk dipublikasikan melalui website						DIP, Koordinasi	60 menit	DIP
5	Tim Pegelola Pelayanan Informasi melakukan desiminasi informasi atas data informasi publik yang bersumber dari Tim Pengelola Data dan Dokumentasi						KoordinasiDIP,	60 menit	Desiminasi DIP
6	Tim Pengelola layanan Informasi melaporkan kepada Tim Pengaduan dan PELayanan hokum Penanganan Sengketa apabila permohonan Informasi melaporkan sebuah pengaduan yang berkaitan dengan kebijakan Dinas						Desiminasi DIP, Koordinasi	60 menit	Advokasi Hukukm
7	Hasil kajian pengaduan akan disampaikan kepada pemohon informasi						Advokasi Hukukm		Advokasi Hukukm